

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti berusaha untuk menambah dan melacak sumber-sumber penelitian terdahulu yang relevan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dan referensi rujukan peneliti. Selain itu, kajian penelitian terdahulu menjadi salah satu syarat agar peneliti tidak melakukan *plagiatisme* terhadap penelitian terdahulu ataupun mencontek secara utuh hasil karya tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mencoba mengeksplorasi penelitian-penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain.

Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan yang memiliki keterkaitan masalah yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Islam dan Politik di Brunei Darussalam oleh Abd. Ghofur (2015)

Penelitian terdahulu yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Abd. Ghofur (2015). Tujuan penelitiannya adalah untuk mengkonstruksi hubungan Islam dengan politik yang ada di Brunei Darussalam serta melihat keterkaitan dan sejauh mana Islam mempengaruhi politik Brunei Darussalam. Pemilihan literature review ini dapat melihat pengaruh Islam terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh

Brunei Darussalam, terutama terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Brunei Darussalam untuk menggunakan sistem hukum islam di negaranya. Metode penelitian yang dilakukan oleh Abd. Ghofur dalam penelitiannya ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio historis. Abd. Ghofur berusaha untuk mengkonstruksi hubungan islam dengan politik brunei Darussalam dari sejak awal kedatangan Islam dinegara tersebut hingga saat ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abd. Ghofur (2015) menunjukan bahwa islam dinegara tersebut telah mengalami perkembangan yang dapat terlihat dari pendirian kesultanan brunei pada abad ke-15 dan masih berdiri hingga saat ini sebagai sebuah negara monarki yang terus menanamkan nilai-nilai islam sejak awal berdirinya kesultanan brunei. Hal ini dipertegas dalam ideologi yang digunakan brunei Darussalam. Adapaun ideologi negara yang dibangun oleh pemerintah Brunei ialah Melayu, Islam, Beraja atau yang disingkat sebagai MIB. Melalui ideologi tersebut, islam dianggap sebagai *Guiding Principle* dan *Form Of fortification*.

Dengan dasar tersebut, penanaman nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bernegara dapat dibentengi dengan adanya ideologi tersebut. Menurut Soerjanto Poespowardojo, dikutip dari laman detik.com (26/06/2021) diketahui bahwa salah satu fungsi ideologi sebagai pedoman atau pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.¹ Maka dengan ideologi yang digunakan Brunei, maka

¹ Zulfikar fahri, *apa saja fungsi ideologi? Begini penjelasan lengkap dan tipenya*, 2021, diakses di <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5620790/apa-saja-fungsi-ideologi-begini-penjelasan-lengkap-beserta-tipenya> tanggal 27 November 2021, pukul 01:01

nilai islam akan sangat kental dipakai oleh negara Brunei Darussalam termasuk dalam bidang politik.

2. Menyoal Penerapan Hukuman Rajam dan Mati bagi Kaum LGBT di Brunei Darussalam, oleh I gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani dan Made Maharta Yasa.

Penelitian terdahulu yang kedua ialah sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani dan Made Maharta Yasa yang berjudul “Menyoal Penerapan Hukuman Rajam dan Mati Bagi Kaum LGBT di Brunei Darussalam”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pro kontra yang ditimbulkan akibat pemberlakuan kebijakan hukuman rajam bagi LGBT yang ada di Brunei Darussalam, yang saat itu baru saja diterapkan. Penggunaan tulisan ini terhadap penelitian penulis bertujuan untuk mendukung penelitian penulis dalam melihat fenomena yang terjadi setelah Brunei Darussalam mengumumkan penerapan tahap ketiga sistem syariah islam di negaranya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif deksriptif yang ditinjau dari hukum internasional maupun hukum nasional brunei Darussalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh Brunei Darussalam dengan kelompok masyarakat yang pro terhadap LGBT yang membuat kebijakan ini mencuri perhatian publik. Dari tinjauan hukum internasional, pada umumnya kelompok pro LGBT mengacu pada Hak Asasi Manusia Internasional yang telah diatur dalam UDHR 1948. Ada banyak pasal yang digunakan oleh pejuang HAM sebagai landasan tindakan mereka dalam memperjuangkan Hak-Hak yang dimiliki oleh kelompok LGBT. Terutama

penekanan pada pasal 2 dan 16 dalam UDHR. Dengan landasan tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah brunei terhadap kelompok LGBT yang diatur dalam hukum nasionalnya menjadi kontroversial dan mengundang reaksi masyarakat internasional untuk berpendapat.

3. *Casting The First Stone: The Significance Of Brunei Darussalam's Syariah penal Code Order For LGBT Bruneians*, oleh Ann Black

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Ann Black yang dimuat dalam *Australian Journal Of Asian Law*, 2019, Vol. 20, no. 1. dalam penelitian kali ini, Ann Black membahas mengenai bagaimana dan mengapa Brunei Darussalam memilih untuk memberlakukan hukuman tersebut ketika setiap negara didunia saat ini sedang memperjuangkan hak asasi manusia dan penghapusan diskriminasi. Pemilihan artikel ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui latar belakang Brunei Darussalam menerapkan kebijakan hukuman mati bagi LGBT di Brunei Darussalam. Hal tersebut diajukan langsung dalam masalah penelitian, yaitu *“how did it come to this in a nation that defines itself as Darussalam, an ‘Abode of Peace?’”*.

Adapun hal-hal yang akan dikaji oleh Ann Black dilihat dari 4 faktor, yaitu:

1. *The Nature of the State, Law Making and reform*
2. *The role of Religion and its state imposed interpretative process*
3. *The constitution, courts and the judiciary*
4. *Limitatitions on media, debate, and Commentary*

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka teori dan konsep menjadi hal penting dalam sebuah penelitian agar dapat mengkaji permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian kali ini, kerangka teoritis merupakan bagian abstrak dari hasil pemikiran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini untuk mendapatkan hubungan yang erat untuk menjelaskan masalah-masalah yang ada disetiap penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan satu teori utama dan 2 teori pendukung untuk menjelaskan masalah-masalah yang terjadi dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

2.2.1. Teori Organisasi Internasional

Globalisasi dan interdependensi telah memberikan dampak yang nyata pada peningkatan tingkat interdependensi negara-negara di dunia, yang menciptakan adanya kebutuhan untuk membentuk sebuah wadah bagi negara-negara tersebut untuk memudahkannya dalam berinteraksi satu sama lain, yang memiliki tujuan yang sama. Sebelum menjelaskan Organisasi Internasional, Kranenburg lebih dahulu menjelaskan mengenai terbentuknya sebuah organisasi sosial. Organisasi internasional terdiri dari negara-negara yang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam menjelaskan hakekat negara, Kranenburg menjelaskan bahwa negara pada hakikatnya adalah *Groepsorganisatie* atau Organisasi hidup.

Negara ada karena diciptakan oleh manusia sebagai suatu grup yang dikenal dengan istilah bangsa. sehingga bangsa bersifat primer dan negara bersifat sekunder. Begitupun dengan organisasi. Adanya bangsa tidak lain karena adanya

manusia yang berkelompok dan yang secara sadar mengupayakan berdirinya suatu organisasi demi tercapainya tujuan bersama yaitu memelihara kepentingan grup tersebut.² Pandangan yang disampaikan oleh Kranenburg dipengaruhi oleh kehadiran LBB dan UN pada masa itu.³ Kranenburg melihat bahwa LBB atau UN merupakan bagian dari bangsa-bangsa yang membentuk sebuah negara dan saling terhubung satu sama lain. Sehingga negara ada karena adanya kelompok manusia yang saling terorganisasi. terdapat dua sifat yang dimiliki oleh setiap kelompok manusia, yaitu:

1. Kesetempatan, yaitu berdasarkan setempat
2. Keteraturan, yaitu berdasarkan kepemilikan sifat keteraturan didalamnya

Dari dua sifat yang diajukan oleh Kranenburg, ia mulai mengkategorikan kelompok manusia. Menurutnya terdapat 4 kategori kelompok manusia menurut Kranenburg, yaitu:

- a) Kelompok manusia yang memiliki sifat setempat namun tidak teratur

Kelompok manusia yang masuk kedalam kategori ini yaitu yang ciri-cirinya adalah bersifat insidentil, yaitu kelompok yang sifat setempatnya ada karena terjadinya suatu insiden atau peristiwa tertentu. Yang kedua adalah yang sifat setempatnya dapat menciptakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan berimbas

²Pudja Pramana, 2009, *Ilmu Negara*, hal. 248

³ LBB adalah Liga Bangsa-bangsa yang terbentuk setelah perang dunia ke-1 yang dibentuk sebagai organisasi internasional yang dihasilkan dari adanya Traktat Versailles. *United Nations* atau PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terbentuk setelah berakhirnya perang dunia II pada 26 Juni 1945.

langsung pada kelompok itu dan saat itu juga. Hal ini karena adanya kedekatan setempat yang membuat kelompok tersebut berada di area atau lokasi yang sama.

b) Kelompok manusia yang sifatnya setempat tapi teratur

Kelompok manusia yang masuk kedalam kategori ini yaitu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah kelompok yang berada disuatu tempat yang sama dan memiliki tujuan, dalam hal ini tujuan tersebut menciptakan kehendak bersama untuk mencapai tujuan tersebut.

c) Kelompok manusia yang sifatnya tidak setempat namun tidak teratur

Kelompok manusia yang masuk kedalam kategori ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kesamaan-kesamaan yang objektif didalamnya. persamaan yang objektif tersebut yang menyebabkan terbentuknya kelompok manusia namun tidak memiliki tujuan, hanya persamaan saja.

d) Kelompok manusia yang sifatnya tidak setempat namun teratur

Kelompok manusia yang masuk kedalam kategori ini adalah merupakan kelompok manusia yang memiliki kesadaran untuk mengadakan tujuan bersama, mengadakan peraturan bersama, mengadakan Kerjasama, dan seterusnya. Kelompok ini menyadari kekurangan mereka sehingga mereka berkomitmen satu sama lain untuk berintegrasi.

Kemampuan kapabilitas yang dimiliki sebuah negara, menjadi salah satu faktor yang membuat negara-negara tersebut pada akhirnya bersepakat untuk berkumpul bersama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing melalui kerangka

Kerjasama. Integrasi yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah satu sama lain untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama, saling bahu-membahu membangun sektor-sektor vital di negara masing-masing.⁴

Unsur-unsur yang terdapat dalam Organisasi Internasional, yaitu:

- a. Kerjasama yang dilakukan melintasi batas negara;
- b. Memiliki tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama;
- c. Kerjasama dilakukan oleh aktor internasional, *State* atau *Non State*;
- d. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap;
- e. Melaksanakan fungsi dan pertemuan secara berkesinambungan dan berkala.

5

Harold K. Jacobson menjelaskan fungsi Organisasi Internasional yang dibagi kedalam 5 hal Pokok (Sugito, 2016: 11):

- a. Fungsi informasi yang terdiri dari pengumpulan, Analisa, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi.
- b. Fungsi Normatif, yaitu pendefinisian maupun pendeklarasian terhadap suatu norma standar yang mempengaruhi lingkungan domestic dan internasional.
- c. Fungsi pembuatan peraturan, yang menghasilkan produk hukum yang mengikat secara hukum untuk mengatur tingkah laku organisasi tersebut sekaligus anggotanya.

⁴ Bab I, diakses dalam <https://eprints.umm.ac.id/27810/2/jiptumpp-gdl-wisnuariow-31455-2-babi.pdf>

⁵ Ibid, hal. 17

- d. Fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan hukum. Organisasi internasional dapat menetapkan peraturan serta langkah-langkah dalam menanggapi pelanggaran yang terjadi.
- e. Fungsi operasional yaitu penggunaan sumber daya organisasi dalam menangani isu atau masalah yang ada.

Volker Rittberger dan Bernhard zangl, menjelaskan bahwa terdapat 3 konsepsi yang berbeda yang dimiliki oleh organisasi internasional, yaitu sebagai instrument, arena dan aktor. Instrument memiliki pengertian yaitu sebuah organisasi internasional menjadi sarana atau tempat bagi negara-negara anggota dalam mencapai kepentingannya didalamnya. Arena diartikan sebagai tempat interaksinya negara-negara anggota untuk merumuskan kebijakan bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu aktor, yang memiliki pengertian sebagai aktor yang memiliki peran dalam mengatur anggota-anggotanya yang sebelumnya telah sepakat untuk bergabung didalamnya.⁶ Dengan penggunaan teori ini, diharapkan dapat menjawab pertanyaan penulis dengan melihat latar belakang PBB memberikan respon kepada Brunei Darussalam untuk membatalkan kebijakan hukuman mati bagi LGBT di Brunei Darussalam dan bagaimana pengaruh yang diberikannya.

⁶ Sugito, *Organisasi Internasional: actor dan Instrumen Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT the Phinisi Press, 2016, Hal. 45

2.2.2 Konsep Keamanan

a. Pengertian Konsep Keamanan

Secara etimologis, konsep keamanan atau (*Security*) berasal dari Bahasa latin “seures” (se+cura) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger. Free from fear*). Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa/without) dan *curus* (yang berarti’ uneasiness). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna *liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats.* ⁷

Sedangkan definisi Keamanan menurut PBB sebagai berikut:

*The concept of security must change from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through human development, from territorial to food, employment and environmental security.*⁸

Studi keamanan saat ini telah bergeser fokusnya sejak berakhirnya perang dingin. Isu-isu keamanan yang sebelumnya berfokus hanya pada isu-isu yang bersifat tradisional, seperti keamanan negara yang bersifat militer. Namun untuk saat ini isu keamanan sudah lebih jauh lagi dan tidak bersifat militer. Isu-isu keamanan yang modern disebut juga dengan NTS atau *Non Traditional Security*.⁹

⁷ Anak, Agung. 2008. *Dinamika keamanan dalam hubungan internasional dan implikasinya bagi Indonesia*. Hlm. 3, diakses di https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/344/Orasi_Anak_Agung_Dinamika_Keamanan-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁸ Buzan, Barry (1997). *Rethinking Security After the Cold War*. Dalam *Cooperation and Conflict: The Nordic Journal of International Studies*, Vo1.32.No.1.hlm, 5-28

⁹ Trihartono, A. *keamanan dan sekuritisasi*. Hlm. 1 . Diakses di <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel4AgusTri.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ancaman-ancaman yang hadir sudah tidak menyangkut pada kedaulatan negara dan teritorialnya, melainkan ancaman tersebut mengancam masyarakat luas. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam buku yang berjudul *Security: A Framework For Analysis*, Buzan, Waever, and Wilde yang menjelaskan bahwa setidaknya keamanan saat ini tidak seputar persoalan negara atau militer saja, namun juga meliputi bidang-bidang lainnya seperti Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Lingkungan.¹⁰ sektor keamanan militer hanya menjadi salah satu aspek penting, sementara itu Untuk menjelaskan Teori tersebut dikenal dengan nama Teori Sekuritisasi

Copenhagen School. Menurut Buzan, terdapat 3 tahapan yang dirumuskan dalam proses sekuritisasi sebuah isu atau fenomena. 3 Tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap Non-Politis (*Non-Politicized*).

Tahap ini menjelaskan isu yang masih menjadi bagian dari diskusi masyarakat dan belum menjadi perbincangan pada level pemerintahan.

2. Tahap Politis (*Politicized*)

Tahap ini memperlihatkan sebuah isu dari hanya sebuah diskusi masyarakat, menjadi topik perbincangan dan perdebatan dalam pemerintahan.

3. Tahap Sekuritisasi (*Securitized*)

¹⁰ Ibid, Hlm 2

Tahap ini menjelaskan bahwa isu yang dibawa telah mencapai kesepakatan secara tertulis mengenai adanya ancaman dan diperlukannya *Emergency Measure* untuk mengatasi ancaman tersebut.¹¹

Dengan Teori Sekuritisasi, menunjukan kepada kita mengenai pembentukan kebijakan keamanan nasional tidaklah terjadi secara alami, tetapi ditentukan dengan cermat oleh para pembuat keputusan. Isu yang dianggap ‘mengancam’, ‘berbahaya’, ‘mengkhawatirkan’ harus segera ditangani oleh para pembuat keputusan. Teori sekuritisasi memperlihatkan proses pembuat keputusan dalam membingkai suatu masalah yang menurutnya dapat menjadi ancaman dan mengangkat isu tersebut kedalam masalah politik. Sebuah masalah atau fenomena di-sekuritisasi apabila masyarakat atau audiens menyetujui adanya sifat ancaman tersebut dan mendukungnya dalam pengambilan tindakan yang dilakukan oleh para pembuat keputusan. Dengan sekuritisasi suatu isu atau fenomena, dapat menempatkan keamanan menjadi ranah yang luar biasa dengan menginvestasikan aktor sekuritisasi dengan kekuatan kekuasaannya untuk memutuskan kapan kerangka demokrasi harus ditangguhkan dan dengan kekuasaan untuk memanipulasi populasi dan tingkat berbahaya.¹²

Teori sekuritisasi mengalami pengembangan. Pengembangan terhadap teori sekuritisasi meliputi modifikasi terhadap 7 aspek baru yang dibahasnya, yaitu area pembahasan, aktor sekuritisasi, dampak upaya sekuritisasi terhadap ancaman, dan

¹¹ Trihartono, A. *keamanan dan sekuritisasi*. Hlm. 4. Diakses di <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel4AgusTri.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹² Diakses di <https://www.e-ir.info/wp-content/uploads/2020/09/IRT-E-IR-Translated.pdf>

kondisi-kondisi yang mempengaruhinya.¹³ adapun aspek area pembahasan memiliki fokus pada ancaman yang diidentifikasi sebagai *Existensial Threat*. Maksudnya adalah adanya konsensus yang dilakukan oleh para aktor pembuat keputusan maupun masyarakat untuk menindaklanjuti adanya ancaman terhadap keamanan bersama. Sedangkan aspek Aktor Sekuritisasi merupakan aspek yang digunakan untuk membahas mengenai aktor yang melakukan sekuritisasi dan kepentingan siapa yang ia wakili.

Terdapat tiga poin penting dalam meneliti proses sekuritisasi, yakni:

1. mekanisme *speech act* memunculkan sebuah ancaman.
2. Ancaman yang ada memunculkan *speech act*.
3. Munculnya *existensial threat* baru atau muncul kembali sebagai ancaman yang dahulunya telah disekuritisasi.¹⁴

Trihartono (2010) menjelaskan bahwa dalam proses sekuritisasi, terdapat factor-faktor yang memberikan pengaruh maupun dampak terhadap proses sekuritisasi. Adapun factor-faktor tersebut adalah

1. Adanya konsep-konsep keamanan yang berbeda.

Proses analisa yang dilakukan oleh para aktor sekuritisasi dapat memiliki konsep yang berbeda dalam upaya sekuritisasi, seperti konsep keamanan dengan menggunakan konsep keamanan nasional, keamanan komprehensif, dan keamanan manusia.

¹³ Trihartono, A. *keamanan dan sekuritisasi*. Hlm. 8. Diakses di <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel4AgusTri.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁴ Ibid, hlm. 10

2. peran aktor yang berwenang

Analisa terhadap peran aktor-aktor sekuritisasi dan bagaimana peran aktor melakukan proses sekuritisasi.

3. Sistem politik domestik

Analisa bagaimana system politik domestik yang ada dapat memberikan pengaruh didalam proses sekuritisasi.

4. Norma-norma internasional

Analisa terhadap norma-norma internasional yang mampu mengembangkan suatu isu yang mulanya isu yang tidak tersekuritisasi hingga isu tersebut disekuritisasi.¹⁵

Modifikasi yang ada dalam sekuritisasi ini diharapkan dapat lebih memahami dan menjelaskan pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Brunei Darussalam terhadap kebijakan yang dilakukannya terkait kebijakan hukuman rajam bagi kelompok LGBT di negaranya.

Dengan teori ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penulis dengan melihat latar belakang PBB memberikan respon terhadap statusnya sebagai sebuah organisasi internasional serta untuk menjawab pertanyaan penulis untuk menjelaskan latar belakang brunei menerapkan sistem syariah islam di negaranya dengan memasukan hukuman bagi LGBT di negaranya, serta menjawab pertanyaan penulis untuk mengetahui latar belakang Brunei Darussalam pada akhirnya menanggukkan kebijakan hukuman mati bagi LGBT di negaranya.

¹⁵ Ibid, hlm. 11-12

2.2.3 Konsep Perubahan Kebijakan

Saat ini proses globalisasi sedang dirasakan oleh segenap negara dan bangsa diseluruh dunia. Proses ini ditandai dengan adanya perluasan jaringan yang menyebabkan terhubungnya negara satu dengan negara lainnya yang bersifat transnasional atau lintas negara. Dalam KBBI, Globalisasi diartikan sebagai proses masuknya keruang lingkup dunia.¹⁶ dengan demikian arti dari globalisasi itu sendiri adalah proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas.¹⁷ secara tidak langsung globalisasi menyebabkan hilangnya sekat-sekat atau batas-batas antar negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan terhadap hubungan yang membuat setiap negara saling ketergantungan satu sama lain.

Globalisasi ditandai dengan segala kemudahan yang ditawarkannya akibat berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut menyebabkan globalisasi dapat masuk kesegala aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Mulai dari aspek ekonomi, perdagangan, hingga bisa mencakup hubungan politik internasional, perdagangan, sosial budaya dan ekonomi.¹⁸ kemajuan teknologi yang dihadirkan oleh globalisasi membuat seluruh masyarakat dapat terhubung satu sama lain secara mudah melalui jaringan internet sebagai hasil dari globalisasi. Tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, namun kemudahan yang ditawarkan oleh globalisasi juga mempengaruhi terhadap keadaan internal suatu negara akibat pengaruh yang dibawa oleh dunia internasional. Lebih tepatnya yaitu pengaruh

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Setiadi, Efan. *Pengaruh Globalisasi Dalam Hubungan Internasional*. Hlm. 1, Diakses di <https://isip.usni.ac.id/jurnal/JURNAL-1%20EFAN%20FISIP-HI%20OK.pdf>

¹⁸ Ibid, hlm. 6

internasional terhadap pengambilan keputusan suatu negara. Hal ini dijelaskan dalam kerangka teoritik baru yaitu model Intermestik untuk menghubungkan keterkaitan diantara keduanya.¹⁹

Pendekatan Intermestik mengkaji hubungan peran ide dan kepentingan yang dimiliki para aktor domestic maupun internasional yang keduanya sama-sama memiliki peranan penting dalam proses perubahan kebijakan. Istilah “*Intermestic*”- singkatan dari *international* dan *domestic*.²⁰ Sebuah model baru untuk menjembatani isu atau fenomena yang tidak hanya membahas melalui pendekatan domestik atau internasional saja namun melihat proses kebijakan dengan melihat interaksi yang melibatkan tidak hanya aktor-aktor domestik saja namun juga karena pengaruh internasional.

Terdapat 3 pendekatan untuk mengkaji hubungan diantara keduanya berdasarkan unit analisis atau domain perubah kebijakan. 3 pendekatan tersebut antara lain pendekatan domestic, pendekatan internasional, dan pendekatan transnasional.²¹ pendekatan yang pertama yaitu pendekatan domestic yang terdiri dari level analisis domestic yaitu model otoritas, modelpluralis, model system, model individual, dan model advokasi koalisi. Yang kedua adalah model pendekatan internasional yang terdiri dari unit analisis yaitu model neoliberal institutional dan model strukturalis/global. Pendekatan yang ketiga yaitu

¹⁹ Dyah, Estu. 2012. *Pendekatan Intermestik dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis*. Hlm. 155

²⁰ Kusumaningrum,Dkk, *Pengaruh ASEAN Disability Forum Terhadap Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas Indonesia*. 2017, Diakses di <https://jos.unsoed.ac.id>

²¹ Loc, cit. hlm. 155

pendekatan transnasional yang terdiri dari 3 unit analisis, diantaranya yaitu model *police network*, model *Policy deliberate*, dan model *Epistemic Community*.

Pendekatan Domestik

1. Model Institutionalisme

Model institutionalisme melihat perubahan kebijakan merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan olehnya. Didalam model institusionalis sudah tidak ada persaingan antar aktor politik untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Maksudnya adalah aktor-aktor politik tidak menaruh kepentingan didalamnya karena kebijakan tersebut ada untuk mencapai kepentingan nasional.

2. Model Pluralis

Berbeda dengan institusionalis, model ini melihat kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan hasil kompetisi antar kelompok aktor politik. hal tersebut terjadi karena perubahan kebijakan yang ada membutuhkan dukungan dari elit-elit politik dan berbagai kelompok kepentingan lainnya yang berbasis pada fungsi, kepentingan, nilai maupun perspektif dan identitas didalamnya.

3. Model Sistem

Model sistem diperkenalkan oleh David Easton dan Gabriel Almond. Pada model ini melihat bahwa proses politik dimulai dari adanya tuntutan dan dukungan dari struktur-struktur politik yang kemudian tuntutan tersebut dijadikan input atau bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan dan dikonversikan menjadi sebuah kebijakan baru. namun tidak hanya berhenti disitu, kebijakan yang telah

dikeluarkan akan mendapatkan respon dari masyarakat atau lingkungan. Respon yang diberikan tersebut akan dianggap sebagai *Feed Back* yang dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan lain untuk kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya dikemudian hari.

4. Model Rasional

Model Rasional berangkat dari asumsi maksimalisasi kegunaan atau *Utility Maximalization* dari ilmu ekonomi.²² dengan dasar asumsi tersebut maka kebijakan yang dikeluarkan melalui proses kalkulasi untung rugi yang akan didapatkan. Bagi model ini, kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil interaksi politik diantara pelaku rasional yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Keuntungan terbesar yang akan didapatkan akan dikeluarkan sebagai kebijakan. Untuk itu dalam model ini ide tidaklah dianggap penting karena pembuat kebijakan berorientasi kepada hasil yang akan didapatkan secara rasional sehingga berhasil.

5. Model Koalisi advokasi

Model koalisi advokasi bersumber pada pemikiran teori sub-sistem Freeman (1965), Kajian agenda setting dan perubahan kebijakan Hugh heclo (1978), dan ACF dari paul A Sabatier dan Jenkins Smith (1993).²³ Model Koalisi Advokasi melihat sistem politik sebagai sesuatu yang dinamis dalam proses pembuatan kebijakan atau proses *policy making*. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi agenda pembuatan kebijakan, yaitu *Issue networks* dan *Tecnopols*. *Issue Networks*

²² Ibid, hlm. 158

²³ Ibid, hlm. 158

terdiri dari jaringan informal yang dibuat individu dari berbagai kelompok kepentingan maupun organisasi. Sedangkan *technopols* terdiri dari *Ordinary people* yang memiliki keahlian maupun concern pada isu yang sama. Maksudnya adalah dengan jaringan yang dibuat dari berbagai kalangan akan menciptakan sebuah jaringan informal yang bersifat *mutual interested* terhadap sebuah isu yang sama dan berkepentingan untuk mempengaruhi proses pembuatan maupun perubahan kebijakan.

Sabatier dan Jenkins smith menjelaskan bahwa proses pembuatan maupun perubahan kebijakan tidak hanya melibatkan birokrasi, parlemen dan kelompok kepentingan sebagai pembuat kebijakan, namun juga meliputi analis akademik, Lembaga *Think tank*, peneliti, jurnalis dan aktor-aktor dibawah pemerintah yang membentuk koalisi-koalisi advokasi.

Pendekatan Internasional

1. Model Tekanan Eksternal

Model ini menekankan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh negara dalam rangka mencari rasa aman ditengah konstelasi politik dunia yang anarki. Hal ini lah yang mempengaruhi tindakan aktor dengan melihat keadaan internasional yang dipengaruhi oleh sistem internasional. selain itu, tekanan dari eksternal dapat dipengaruhi dari juga oleh tingkat intensitas ketergantungan, dan aturan internasional.

2. Model Preferensi Global

Model ini didasarkan pada pemikiran liberalisme yang melihat bahwa tidak hanya aktor negara saja yang memegang peranan politik suatu negara, namun juga melibatkan individu, kelompok kepentingan, perusahaan multinasional, NGO/INGO, dan Lembaga-lembaga internasional lainnya dengan konsep *Complex interdependence*. Model ini melihat hubungan internasional dilaksanakan melalui banyak jalur yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Karakteristik lain dari model ini yaitu isu-isu yang diangkat tidak hanya seputar isu keamanan dan politik saja, namun juga isu-isu yang berifat *Non High Political* seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan kemanusiaan. Dengan adanya Lembaga-lembaga internasional, maka secara tidak langsung Lembaga tersebut menentukan agenda, mendorong pembentukan koalisi dan menyediakan pedoman bagi anggota dan melakukan pengawasan terhadap perilaku negara anggotanya.

3. Model Strukturalis Global

Model Strukturalis Global menjelaskan bahwa kebijakan maupun perubahan kebijakan yang terjadi karena tekanan kepentingan eksternal. Model ini berasal dari analisis kelas Karl Marx yang menjelaskan teori kelas. Model ini melihat adanya kelas dalam dunia internasional dengan mengelompokkan negara maju dan negara yang dieksploitasi. Sehingga hubungan antara negara maju dan berkembang dianggap sebagai hubungan yang eksploitatif. Melalui Lembaga-lembaga bantuan pembangunan atau keuangan yang dibuatnya dapat menekan negara-negara dunia ketiga. Dengan demikian, model ini menekan pada adanya kepentingan aktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan negara-negara dunia ketiga.

Pendekatan Transnasional

1. Model jaringan (*Network*)

Model ini melihat factor yang mempengaruhi perubahan kebijakan adalah karena didasari pada jaringan yang dibentuk kator negara dengan aktor *non state* untuk mencapai tujuan masing-masing. Proses perubahan kebijakam dipengaruhi oleh adanya kontak atau hubungan yang bersifat formal atau non formal dalam satu jaringan transnasional. Sehingga perubahan kebijakan dipengaruhi oleh pola interaksi dan hubungan diantara keduanya.

2. Model Jaringan Intelektual

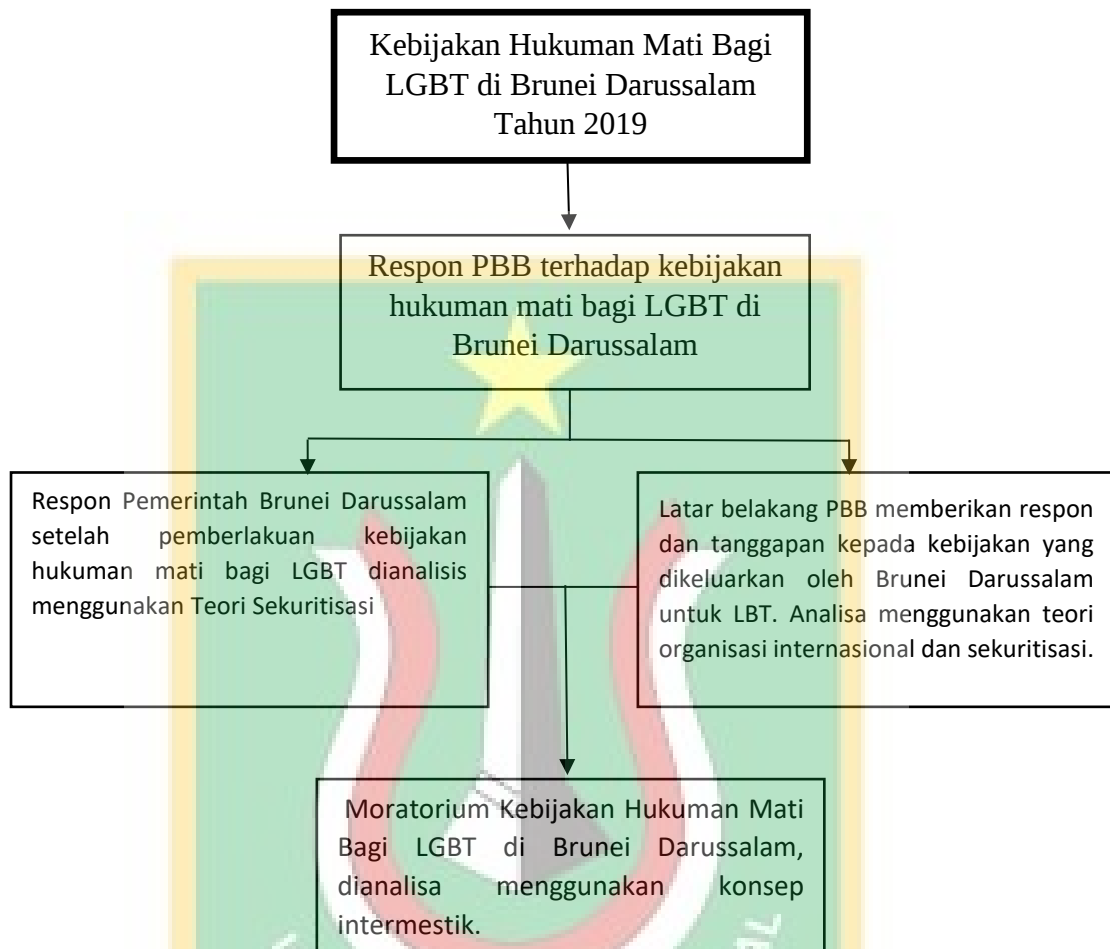
Model ini melihat bahwa proses perubahan kebijakan terjadi karena peranan kaum intelektual yang berintegrasi tinggi. Negara membutuhkan advice dari kelompok tersebut untuk menentukan perubahan kebijakan yang akan dilakukannya karena menganggap bahwa kelompok intelektual tersebut memiliki cukup kemampuan dan integritas yang tinggi dalam bidangnya. Jaringan intelektual ini dapat diarikan sebagai sekumpulan aktor yang memiliki kompeten, memiliki ide, dan sudut pandang yang sama dalam merespon suatu permasalahan dan tidak memiliki kepentingan dalam politik.

3. Model *Konstruktivis*

Model ini melihat bahwa kebijakan atau perubahan kebijakan dipengaruhi oleh norm-norma internasional. sehingga norma-norma internasional yang memiliki nilai-nilai yang sama yang dimiliki oleh suatu negara, maka dengan mudah norma-norma internasional tersebut diadopsi dalam kebijakan domestic. Dan berlaku sebaliknya apabila nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma yang dipakai dinegara tersebut.

Untuk itu, dalam penelitian ini akan menggunakan Model *International Pressure* untuk menjelaskan masalah yang terjadi. Keadaan internasional yang anarki dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan sebuah negara dalam lingkungan internasional. Hal tersebut karena keadaan internasional memaksa suatu negara untuk mengikuti keadaan yang sedang terjadi. Hal ini dijelaskan oleh salah satu paradigma klasik dalam membahas bagaimana pengaruh dunia internasional terhadap kebijakan sebuah negara. Paradigma tersebut ialah paradigma neorealisme. Paradigma neorealisme melihat bahwa sistem internasional bersifat anarki. Hal tersebut disampaikan oleh Waltz, yang mana menurut Waltz, sistem internasional memiliki sifat yang anarki karena setiap negara tersebut mengedepankan kepentingannya. Sehingga suasana yang terjadi, negara-negara tersebut saling berlomba-lomba untuk lebih unggul. Sehingga tercipta suasana iklim internasional yang anarki (Burchill & Linklater, 1996). Dengan menggunakan konsep ini dalam penelitian penulis, diharapkan dapat memberikan keterkaitan antar teori untuk mendukung jawaban penelitian dalam penelitian ini. Dengan konsep intermestik, penulis dapat menghubungkan antara tanggapan yang diberikan oleh PBB terhadap perubahan kebijakan hukuman mati bagi LGBT di Brunei Darussalam. Konsep intermestik membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan dalam negeri suatu negara.

2.3 Kerangka Pemikiran



Pada tahun 2013, Brunei Darussalam secara resmi mulai mengadopsi hukum syariah islam di negaranya dan diberlakukan secara nasional. Dalam proses peralihan dari sistem hukum sebelumnya, Brunei Darussalam memberlakukan sistem hukum yang baru secara bertahap. Terdapat 3 tahapan yang telah di atur oleh pemerintah Brunei Darussalam, dan pada 3 April 2019 adalah tahapan terakhir, dengan salah satu hukuman yang mulai diterapkan pada negara tersebut yaitu hukuman yang ditujukan kepada kelompok LGBT di Brunei Darussalam. Pengumuman yang

diberikan oleh Brunei Darussalam kepada warga negaranya mendapatkan perhatian dari dunia internasional, termasuk PBB dengan meminta kepada Brunei Darussalam agar membatalkannya. Tidak lama setelah pengumuman tersebut, pemerintah Brunei Darussalam memutuskan untuk melakukan moratorium kepada kebijakan yang ditujukan kepada kelompok LGBT tersebut. Dengan ini penulis akan membahas bagaimana peran yang diberikan oleh PBB terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Brunei Darussalam menggunakan Teori Organisasi Internasional, Teori Sekuritisasi, dan Konsep Intermestik.

